



PUTUSAN

NOMOR: 321/PDT/2014/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LENDRIN SARAGIH ALIAS LENDIN SARAGIH, umur 50 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Bertani, Alamat Dusun Sinta Raya Kelurahan Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun sebagai Kuasa dari Masyarakat Dusun Sinta Raya Kelurahan Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INA MORIZA, S.H** dan **T. FITRA YUPINA, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ina Moriza, SH., & Rekan yang beralamat di Jalan Cemara No. 17 Sampali, Percut Sei Tuan Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah No. 138/LEG/SK/2012/PN-SIM tertanggal 16 Juli 2012 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **Drs. RILLEN PURBA**, umur 58 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Danau Tondano No. 38 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARIAH SM PURBA, S.H.,M.H.**, Advokat yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pdt. Justin Sihombing No. 72 Kota Pematang Siantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah No.150/LEG/SK/2012/PN-SIM tertanggal 6 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding I semula **Tergugat I**;

2. **Lurah Tigarunggu**, Alamat Jalan Raya Pematang Siantar-Seribudolok, Tigarunggu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun**, Alamat Jalan Asahan No. N Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Heru Pramono, S.H., PARIAMAN SIDABUTAR, SAUT MANURUNG** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 395/14-12-08/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun No. 175/LEG/SK/2012/PN-SIM tertanggal 10 September 2012. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 18 Maret 2013, Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Sim dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 13 Juli 2012 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 16 Juli 2012 dibawah Register nomor : 40/Pdt.G/2012/PN.SIM terhadap Para Tergugat. Gugatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Kuasa dari masyarakat Dusun Sinta Raya Kelurahan Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2012 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Dusun Sinta Raya Kelurahan Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun;

2. Bahwa Penggugat juga salah seorang Pengurus Tanah Pekuburan Umum Sinta Raya yang terletak di Perladangan Sigada-gada Dusun Sinta Raya Kelurahan Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun;
3. Bahwa tanah perkuburan umum Sinta Raya seluas lebih kurang 1,5 Ha yang di atasnya terdapat lebih kurang 42 kuburan yang terletak di perladangan Sigada-gada Dusun Sinta Raya Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jurang tanah Japet Haloho, Ilam Saragih dan Berlin Haloho;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kadim Saragih/Arlis Saragih;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tamalim Saragih/Lamauhur Sinaga;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jurang tanah perladangan Marudin Saragih;Adalah tanah yang dihibahkan Alm. Garalam Sumbayak kepada masyarakat Dusun Sinta Raya pada tahun 1961;
4. Bahwa peresmian penyerahan dan pemakaian tanah perkuburan umum tersebut dilaksanakan pada tahun 1961 oleh Camat Raya yang diwakili oleh Pengulu Raya Huluan kepada Jarmaiht Sinaga, Japet Haloho dan Jawaren Purba sebagai pihak yang mewakili masyarakat pada waktu itu;
5. Bahwa pihak yang mewakili masyarakat tersebut yaitu alm. Jarmaiht Sinaga adalah Bapak dari Alimson Sinaga, alm. Japet Haloho adalah Bapak dari Sariahman Haloho sedangkan alm. Jawaren Purba adalah Bapak dari Sardiaman Purba, masing-masing masyarakat Dusun Sinta Raya Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun dan merupakan pihak yang memberi kuasa kepada Penggugat;
6. Bahwa di atas tanah perkuburan umum tersebut sejak tahun 1961 sampai dengan saat ini telah terdapat lebih kurang 42 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kuburan yang merupakan kuburan masyarakat Dusun Sinta Raya. Dimana sebagai pembatas tanah perkuburan dengan tanah masyarakat telah diberi batas pagar kawat duri yang membentang dari arah Selatan ke arah Utara yang didirikan oleh masyarakat;
7. Bahwa di atas sebahagian tanah perkuburan umum yang masih kosong disebelah Utara ditanami pohon Pinus bantuan pemerintah kepada masyarakat Dusun Sinta Raya dan menjadi milik bersama masyarakat Dusun Sinta Raya;
 8. Bahwa sejak diresmikannya perkuburan umum Sinta Raya tidak pernah ada keberatan dan pihak manapun juga termasuk dan Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III;
 9. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat dan masyarakat Dusun Sinta Raya ketika pada tanggal 17 Mei 2011 Tergugat I mendirikan pagar kawat duri di perkuburan umum Dusun Sinta Raya yang menjadi objek dalam perkara ini tepat diantara kuburan Makmur Purba, Dearmando Sinaga dengan kuburan Sebastian Sijabat. Penggugat dan masyarakat Dusun Sinta Raya bersama Ketua RT setempat melarangnya dan Tergugat I berjanji secara lisan tidak akan mendirikan pagar kawat duri di atas tanah perkuburan tersebut;
 10. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2011 sebagian tanah perkuburan umum ditaraktor diduga dilakukan oleh Rapinus Purba dan supir traktor yang tidak dikenal oleh Penggugat maupun masyarakat Dusun Sinta Raya dan menurut pengakuan Rapinus Purba disuruh oleh Jannes Saragih dan Tergugat I dan diberikanlah Sertipikat Hak Milik No. 706 Tanggal 30 November 2010 Kelurahan Tigarunggu Luas 10.140 M2 atas nama Doktorandus Rillen A Purba (Tergugat I) kepada salah seorang Pengurus perkuburan umum Sinta Raya;-----
 11. Bahwa Penggugat dan masyarakat Dusun Sinta Raya sangat terkejut dan sangat keberatan dengan terbitnya Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat III tersebut yang diduga atas dasar alas hak yang diterbitkan oleh Tergugat II. Sebab tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat adalah tanah perkuburan umum bukan tanah milik Tergugat I;
 12. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :“sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan:

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;
- b. Pemetaan batas-batasnya”;

13. Bahwa apalagi terhadap tanah perkuburan umum yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini tidak pernah dilakukan pengukuran dan pemetaan untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik untuk pendaftaran tanah. Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III ini bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan :“Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan pengukuran dan pemetaan”;

14. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) maka pemohon menyertakan keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data fisik dan data yuridis yang terdiri dari dasar penguasaan/alas haknya, status tanah, letak tanah, batas-batasnya dan lain-lain;

15. Bahwa hasil pengukuran dan pemetaan tersebut juga tidak pernah diumumkan Tergugat II dan Tergugat III melanggar Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Ayat (1) menyebutkan :“ Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”;

Ayat (2) menyebutkan : “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah secara sistematik atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta ditempat lain yang dianggap perlu”;

Ayat (3) menyebutkan “Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa”;

16. Bahwa karena terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 706 Tanggal 30 November 2010 Kelurahan Tigarunggu Luas 10.140 M2 atas nama Doktorandus Rillen A Purba (Tergugat I) oleh Tergugat III dengan dasar alas hak yang diterbitkan oleh Tergugat II bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 14 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, maka Sertipikat Hak Milik No. 706 Tanggal 30 November 2010 Kelurahan Tigarunggu Luas 10.140 M2 atas nama Doktorandus Rillen A Purba (Tergugat I) adalah cacat hukum;
17. Bahwa karena Sertipikat Hak Milik No. 706 Tanggal 30 November 2010 Kelurahan Tigarunggu Luas 10.140 M2 atas nama Doktorandus Rillen A Purba (Tergugat I) cacat hukum, maka sangat beralasan menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 706 Tanggal 30 November 2010 Kelurahan Tigarunggu Luas 10.140 M2 atas nama Doktorandus Rillen A Purba (Tergugat I);
18. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 706 Tanggal 30 November 2010 Kelurahan Tigarunggu Luas 10.140 M2 atas nama Doktorandus Rillen A Purba (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat III dengan dasar alas hak yang diterbitkan oleh Tergugat II, maka wajar dan patut demi hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaads);
19. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 di atas tanah perkuburan umum Sinta Raya tepatnya diantara kuburan Makmur Purba dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebastian Sijabat telah berdiri pagar kawat duri yang membentang dari arah Barat ke Timur dengan tiang dan kayu sengon. Setelah diperiksa ternyata kawat duri milik masyarakat yang didirikan sebagai pagar pembatas tanah perkuburan umum dengan tanah Tamalim Saragih/Lamauhur Sinaga yang membentang dan arah Selatan ke Utara dipindahkan menjadi arah Barat ke Timur;

20. Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan Penggugat kepada Lurah Tigarunggu, Camat Purba dan kepolsek Purba. Sebagai tindak lanjut laporan tersebut pada tanggal 11 Juli 2011 diadakanlah pertemuan di perkuburan umum Sinta Raya yang dihadiri oleh masyarakat Sinta Raya, Lurah Tigarunggu, Kapolsek Purba, pihak yang mewakili Camat Purba dan Edison Sinaga yang mewakili Tergugat I. Adapun kesepakatan dalam pertemuan tersebut antara lain tanah perkuburan umum Sinta Raya yang menjadi permasalahan distandpas oleh Lurah Tigarunggu dan MUSPIKA menunggu penjelasan dan pihak Tergugat III selaku penerbit Sertipikat Hak Milik No. 706 Tanggal 30 November 2010 Kelurahan Tigarunggu Luas 10.140 M2 atas nama Doktorandus Rillen A Purba (Tergugat I) dan pengrusakan kawat duri untuk sementara tidak dibawa keranah hukum, menunggu hasil klarifikasi kepada Tergugat III;
21. Bahwa akan tetapi ternyata Tergugat I melanggar kesepakatan pada tanggal 17 April 2012 diduga Tergugat I kembali mentraktor perkuburan umum Sinta Raya, sehingga masyarakat menjadi emosi dan untuk meredam emosi Penggugat bersama Pengurus perkuburan umum yang lain melaporkan perbuatan Tergugat I ke Polsek Purba sehingga emosi masyarakat menjadi terkendali;
22. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 pada saat diadakan pertemuan di Kantor Bupati Simalungun antara Penggugat, masyarakat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Bupati Simalungun, pada saat itu Tergugat II mengatakan bahwa di atas tanah yang menjadi objek perkara ini telah terbit Keterangan Tanah atas nama Tergugat , akan tetapi Tergugat II tidak mau memperlihatkannya. Keterangan Tanah inilah yang diduga menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 706 Tanggal 30 November 2010 Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigarunggu Luas 10.140 M2 atas nama Doktorandus Rillen A Purba (Tergugat I);

23. Bahwa perbuatan Tergugat II yang diduga telah menerbitkan Surat Keterangan atas tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini sangat merugikan Penggugat dan masyarakat Dusun Sinta Raya. Sebab sebagai aparat yang membawahi suatu wilayah Tergugat II pasti tahu tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah perkuburan umum dan Tergugat II juga tahu sejarah tanah perkuburan umum Sinta Raya;
24. Bahwa Penggugat sangat khawatir objek gugatan yang merupakan perkuburan umum Sintangraya akan dialihkan Tergugat I, Tergugat II ataupun Tergugat III kepada pihak lain, maka sangat beralasan menurut hukum menyatakan peralihan hak tersebut batal atau tidak sah;
25. Bahwa begitupula sangat beralasan menurut hukum menyatakan batal atau tidak sah semua surat peralihan hak yang menyangkut objek gugatan dalam perkara ini yang diterbitkan atas nama Tergugat I atau pihak lain yang mendapat hak dan Tergugat I, Tergugat II ataupun Tergugat III;
26. Bahwa untuk menghindari Tergugat I, Tergugat II atau Tergugat III mengalihkan tanah yang menjadi objek perkara ini, maka sangat beralasan di atas tanah objek gugatan dalam perkara ini diletakkan sita jaminan;
27. Bahwa karena objek perkara merupakan perkuburan umum, maka sangat beralasan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk menyerahkan tanah perkuburan umum Sintangraya dalam keadaan baik, aman dan kosong kepada Penggugat;
28. Bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat beralasan dan didukung oleh bukti-bukti, maka sangat berdasar putusan dalam gugatan ini dilaksanakan dengan putusan serta merta walaupun ada banding, verzet dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini memanggil para pihak yang berkaitan dengan perkara ini agar datang menghadap di persidangan pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang telah ditetapkan untuk itu dan selanjutnya memberi amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara hukum tanah seluas lebih kurang 1500 M2 yang di atasnya terdapat lebih kurang 42 kuburan yang terletak di perladangan Sigada-gada Dusun Sinta Raya Keturahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jurang tanah Japet Haloho, Ilam Saragih dan Berlin Haloho;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kadim Saragih/Arlis Saragih;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tamalim Saragih/Lamauhur Sinaga;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jurang tanah perladangan Marudin Saragih;Adalah tanah perkuburan umum Sinta Raya.
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum Sertipikat Hak Milik No. 706 Tanggal 30 November 2010 Kelurahan Tigarunggu Luas 10.140 M2 atas nama Doktorandus Rillen A Purba adalah cacat hukum;
6. Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 706 Tanggal 30 November 2010 Kelurahan Tigarunggu Luas 10.140 M2 atas nama Doktorandus Rillen A Purba;
7. Menyatakan batal atau tidak sah semua surat yang diterbitkan atas nama Tergugat I atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyangkut tanah objek perkara;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah perkuburan umum Sintaraya secara baik, aman dan kosong kepada Penggugat;
9. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat. III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Para Penggugat mengatakan mengajukan perbaikan gugatan yang diajukan pada tanggal 18 September 2012 dan atas perubahan gugatan tersebut tidak ada keberatan dari pihak Para Tergugat. Adapun perubahan gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa perbaikan Gugatan antara lain sebagai berikut:

Tentang Identitas Tergugat I pada halaman I point I yang semula tertulis:-

Drs. RILLEN PURBA, Umur 58 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Danau Tondano No. 38 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar disebut sebagai Tergugat I;

Diperbaiki menjadi tertulis:

Drs RILLEN PURBA, Umur 58 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Danau Tondano No. 38 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar disebut sebagai Tergugat I;

Dalam Posita;

Pada halaman 2 point 3 yang semula tertulis:

3. Bahwa tanah perkuburan umum Sinta Raya seluas lebih kurang 1,5

Ha yang di atasnya terdapat lebih kurang 42 kuburan yang terletak di perladangan Sigada-gada Dusun Sinta Raya Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jurang tanah Japet Haloho, Ilam Saragih dan Berlin Haloho;
- Sebelah Selatan berbatas dengari tanah Kadim Saragih/Arlis Saragih;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tamalim Saragih/Lamauhur Sinaga;
- Sebelah Timur berbatas dengan jurang tanah perladangan Marudin Saragih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tanah yang dihibahkan alm. Garalam Sumbayak kepada masyarakat Dusun Sinta Raya pada tahun 1961;

Diperbaiki menjadi tertulis:

3. Bahwa tanah perkuburan umum Sinta Raya seluas lebih kurang 1,5 Ha yang di atasnya terdapat lebih kurang 42 kuburan yang terletak di perladangan Sigada-gada Dusun Sinta Raya Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jurang tanah Ilam Saragih dan Berlin Haloho;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kadim Saragih/Arlis Saragih;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tamalim Saragih/Lamauhur Sinaga;-
- Sebelah Timur berbatas dengan jurang tanah perladangan Japet Haloho dan Marudin Saragih;

Adalah tanah yang dihibahkan Alm. Garalam Sumbayak kepada masyarakat Dusun Sinta Raya pada tahun 1961;

Dalam Petitum;

Pada halaman 7 point 3 yang semula tertulis:

3. Menyatakan secara hukum tanah seluas lebih kurang 1500 M2 yang di atasnya terdapat lebih kurang 42 kuburan yang terletak di perladangan Sigada-gada Dusun Sinta Raya Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan jurang tanah Japet Haloho, Ilam Saragih dan Berlin Haloho;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kadim Saragih/Arlis Saragih;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tamalim Saragih/Lamauhur Sinaga;
- Sebelah Timur berbatas dengan jurang tanah perladangan Marudin Saragih. Adalah tanah perkuburan umum Sinta Raya;

Diperbaiki menjadi tertulis:

3. Menyatakan secara hukum tanah seluas lebih kurang 1,5 HA yang di atasnya terdapat lebih kurang 42 kuburan yang terletak di perladangan Sigada-gada Dusun Sinta Raya Kelurahan Tigarunggu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jurang tanah Ilam Saragih dan Berlin Haloho;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kadim Saragih/Arlis Saragih;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tamalim Saragih/Lamauhur Sinaga;
- Sebelah Timur berbatas dengan jurang tanah perladangan Japet Haloho dan Marudin Saragih;

Adalah tanah perkuburan umum Sinta Raya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

I. Eksepsi Kompetensi Absolut;

1. Bahwa, gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan Negeri Simalungun untuk membatalkan segala bentuk surat, termasuk Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 706 Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun seluas 10.140 M² atas nama Drs. RILLEN A. PURBA adalah tidak tepat dan bukan merupakan kewenangan dan Pengadilan Negeri Simalungun;

2. Bahwa, penerbitan SHM No. 706 Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun seluas 10.140 M² atas nama Drs. RILLEN A. PURBA oleh Tergugat III adalah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004.

Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a-quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena perkara tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Simalungun akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Penggugat Tidak Mempunyai Hak untuk Mengajukan Gugatan (error in persona);

1. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat adalah kuasa dan masyarakat Dusun Sinta Raya Kelurahan Tigarunggu, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2012 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Dusun Sinta Raya, Kelurahan Tigarunggu, Kabupaten Simalungun. Bahwa Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat adalah salah seorang Pengurus Tanah Pekuburan Umum Sinta Raya yang terletak diperladangan Sigada-gada Dusun Sinta Raya Kelurahan Tigarunggu, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa, dalil Gugatan Penggugat tersebut menimbulkan ketidakjelasan apakah Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Kontentiosa atau Gugatan Perwakilan Kelompok (class action). Jika Gugatan Penggugat merupakan gugatan class action, maka sesuai dengan ketentuan PERMA NO. 1 tahun 2002, dimana kelompok diwakili oleh Wakil Kelompok yang berkedudukan dan berkapasitas menurut hukum adalah sebagai kuasa menurut hukum (legal mandatory) yang memberi kewenangan bagi wakil kelompok sebagai kuasa kelompok demi hukum. Sehingga dalam melakukan tindakan hukum tidak memerlukan Surat Kuasa Khusus dan anggota kelompok. Tetapi dalam hal ini Penggugat menerima kuasa dari anggotanya. Dengan adanya pemberian kuasa dari anggota kelompok kepada Penggugat menyebabkan gugatan Penggugat bukanlah merupakan Gugatan Perwakilan Kelompok (class action). Bahwa apabila gugatan Penggugat merupakan gugatan kontentiosa maka, Penggugat tidak dapat menerima Surat Kuasa Khusus dari masyarakat kemudian Penggugat mewakili masyarakat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada advokat. Dalam hal gugatan kontentiosa pihak inperson harus secara langsung memberikan Surat Kuasa Khusus untuk itu bukan diwakilkan. Sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan ini, dan gugatan yang demikian merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona;

III. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat I telah menguasai tanah objek perkara secara melawan hukum yang terletak di Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Prov. Sumatera Utara, seluas 10.140 M² sesuai dengan SHM No. 706;
2. Bahwa, dalil Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar karena Tergugat I tidak pernah menguasai tanah terperkara secara melawan hukum, melainkan Tergugat I memiliki tanah, yaitu tanah seluas 10.140 M² yang terletak di Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 706 Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Dengan demikian gugatan Penggugat yang mengajukan Tergugat I selaku pihak terhadap objek perkara a-quo adalah sangat tidak berdasar dan salah alamat (error in persona);

IV. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Ekseptio Plurium Litis Consortium);

1. Bahwa, dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan tanah objek perkara yaitu pekuburan umum seluas 1,5 Ha (15.000 M²) yang diatasnya terdapat lebih kurang 42 kuburan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jurang, tanah Ilam Saragih, Berlin Haloho;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kadim Saragih/Arlis Saragih;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tamalim Saragih/Lamauhur Sinaga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jurang, tanah Marudin Saragih/Jâpet Haloho;
2. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 706, Tergugat I memiliki tanah seluas 10.140 M² yang terletak di Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Prov. Sumatera Utara, sedangkan objek perkara yang di dalilkan Penggugat adalah 15.000 M². Artinya ada selisih luas tanah yang menjadi objek perkara dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I seluas 4860 M² yang tidak dimiliki oleh Tergugat I, tetapi dimiliki oleh orang lain. Dengan tidak diikutsertakannya pemilik tanah yang merupakan selisih objek perkara dengan tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Tergugat I menyebabkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Ekseptio Plurium Litis Consortium) Oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak mengikutsertakan pemilik tanah lainnya, maka adalah berdasar untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

V. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Ekseptio Obscur Libel) dalam hal objek perkara;

1. Bahwa, dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan tanah objek perkara seluas 1,5 Ha (15.000 M²) yang di atasnya terdapat lebih kurang 42 kuburan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jurang, tanah Ilam Saragih, Berlin Haloho;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kadim Saragih/Arlis Saragih;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tamalim Saragih/Lamauhur Sinaga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jurang, tanah Marudin Saragih/Japet Haloho;-

2. Bahwa, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 706, tanah yang dimiliki oleh Tergugat I seluas 10.140 M², sedangkan objek gugatan Penggugat dalam perkara ini seluas 15.000 M². Dengari demikian ada terdapat perbedaan luas antara tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dengan objek perkara. Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat dalam hal objek gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Ekseptio Obscur Libel);

VI. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Ekseptio Obscur Libel) dalam hal objek perkara;

1. Bahwa, dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan tanah objek perkara adalah tanah perkuburan umum seluas 1,5 Ha (15.000 M²) yang di atasnya terdapat lebih kurang 42 kuburan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jurang, tanah Ilam Saragih;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kadim Saragih;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tamalim Saragih/Lamauhur Sinaga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jurang, tanah Marudin Saragih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 1978 oleh Alm. Jarmaiht Sinaga orang tua dan Alimson Sinaga, Alm. Japet Haloho orang tua dan Sariahman Haloho dan Alm. Jawaren Purba orang tua dan Sardiaman Purba telah mengajukan gugatan terhadap Kadim Saragih dengan registrasi perkara No. 126/Perd/1978/PN-Pms atas sebidang tanah wakaf umum seluas 5 rante atau 2000 M², yang terletak di Kampung Sinta Raya, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan ladang Marudin Saragih dan jurang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan ladang Tamalim Saragih (Alm) dan tanah wakaf umum Sintaraya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tamalim Saragih (Alm) dan tanah wakaf umum Sintaraya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ladang Kadim Saragih;
3. Bahwa terhadap gugatan tersebut telah mempunyai putusan yang telah berkuatan hukum tetap melalui putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 126/Perd/1978/PN-PMS tertanggal 12 Juni 1979 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 372/Perd/1979/PT-Mdn tertanggal 28 Pebruari 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2460.K/Sip/ 1980 tanggal 25 Mei 1981;
4. Bahwa atas ke dua gugatan tersebut sama-sama mendalilkan adanya tanah wakaf atau perkuburan umum yang terletak di Dusun Sinta Raya Kelurahan Tigarunggu, Kabupaten Simalungun, yang juga peresmian dan penyerahan dan pemakaian tanah kuburan pada tahun 1961 oleh Camat yang sama. Namun atas kedua gugatan tersebut terdapat perbedaan baik terhadap luas dan objeknya. Dalam Gugatan No. 126/Perd/1978/PN-PMS luas tanah wakaf yang diklaim oleh Penggugat seluas 5 rante (2000 M²) dan objeknya adalah tanah yang diusahai dan dikuasai oleh Kadim Saragih, dan yang menjadi Tergugatnya adalah Kadim Saragih, tetapi pada gugatan ini luas tanah wakaf menjadi 15.000 M² dan objeknya adalah tanah yang diusahai dan dikuasai oleh Drs. Rillen Purba, dengan Tergugatnya Drs. Rillen Purba. Sehingga dengan terdapatnya perbedaan luas dan objeknya menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas (Ekseptio Obscuur Libel);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian dalam eksepsi tersebut diatas maka adalah berdasar agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).;

VII. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Ekseptio Obscur Libel);

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga menjadikan Lurah Kelurahan Tigarunggu menjadi Tergugat II. Namun dalam hal ini Penggugat secara langsung menggugat Lurah Kelurahan Tigarunggu, tidak secara hirarki yang dimulai dan Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Sumatera Utara, Cq. Bupati Simalungun, Cq. Camat Kecamatan Purba, Cq. Lurah Kelurahan Tigarunggu. Dengan hanya menggugat Lurah Kelurahan Tigarunggu, tetapi tidak menggugat pejabat diatasnya menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur libel);

DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa, terhadap hal-hal yang sudah diutarakan dalam eksepsi, untuk mudah dan ringkasnya mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara di bawah ini:

1. Bahwa, Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 yang menyatakan tanah objek perkara seluas 1, 5 Ha yang diatasnya terdapat 42 kuburan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jurang, tanah Ilam Saragih, Berlin Haloho;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kadim Saragih/Arlis Saragih;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tamalim Saragih/Lamauhur Sinaga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jurang, tanah Marudin Saragih, Japet Haloho;-Yang dihibahkan oleh Alm. GARALAM SUMBAYAK, adalah tanah perkuburan umum Sinta Raya yang telah diresmikan penyerahan dan pemakaiannya pada tahun 1961 oleh Camat Raya yang diwakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pangulu Raya Huluan kepada JARMAIHAT SINAGA, JAPET HALOHO, dan JAWAREN PURBA sebagai pihak yang mewakili masyarakat;

Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 706 atas nama Drs. Rillen A. Purba. Tergugat I memiliki tanah seluas 10.141 M2, dan diatas tanah milik Tergugat I tidak ditemukan 42 kuburan. Bahwa diatas tanah milik Tergugat I hanya terdapat sebuah kuburan yang sengaja dikuburkan ditanah milik Tergugat I, dan Tergugat I merasa keberatan, dan telah melakukan somasi terhadap pemilik kuburan;

Bahwa dalil penggugat yang menyatakan telah terdapat 42 kuburan tersebut berada diatas tanah milik KADIM SARAGIH, dan atas tanah tersebut oleh yang mewakili masyarakat Sintaraya telah pernah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri sesuai dengan registrasi perkara No. 126/Perd/1978/PN-Pms.

Bahwa, dalil Penggugat terhadap Objek Perkara a-quo adalah tanah pekuburan umum Sinta Raya sesuai dengan peresmian dan penyerahan dan pemakaian tanah kuburan pada tahun 1961 oleh Camat Raya. Sudah barang tentu apabila telah ada peresmian dan penyerahan dan Camat Raya pasti ada bukti Surat yang menerangkan hal tersebut. Namun dalam hal ini Penggugat tidak menyebutkan Surat Nomor berapa dan tanggal berapa, sehingga dalil Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan karena mengada-ada;

Bahwa Penggugat juga mendalilkan telah adanya kepengurusan atas tanah pekuburan tersebut, namun anehnya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas siapa yang menjadi pengurus dan sejak kapan kepengurusan tersebut dibentuk;

Bahwa pada tahun 1978 oleh Alm. Jarmaihat Sinaga orang tua dari Alimson Sinaga, Alm. Japet Haloho orang tua dari Sariahman Haloho dan Alm. Jawaren Purba orang tua dari Sardiaman Purba telah mengajukan gugatan terhadap Kadim Saragih atas sebidang tanah wakaf umum seluas 5 rante atau 2000 M2 dengan registrasi perkara No. 126/Perd/1978/PN-Pms, dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan ladang Marudin Saragih dan jurang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ladang Tamalim Saragih (Alm) dan tanah wakaf umum Sinteraya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tamalim Saragih (Alm) dan tanah wakaf umum Sinteraya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ladang Kadim Saragih;
dan juga mendalilkan adanya kepanitian atau kepengurusan atas tanah wakaf tersebut. Namun Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya kepanitian/kepengurusan atas tanah wakaf tersebut;

Bahwa Penggugat mendalilkan tanah milik Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 706 Desa/Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun atas nama Drs. RILLEN A. PURBA, Surat Ukur No. 472/Tigarunggu/2010 adalah tanah pekuburan umum Sinta Raya yang dihibahkan oleh Alm. GARALAM SUMBAYAK, sesuai dengan peresmian dan penyerahan dan pemakaian tanah kuburan pada tahun 1961 oleh Camat Raya diwakili oleh Pangulu Raya Huluan;

Bahwa pada tahun 1978 oleh Alm. Jarmaiht Sinaga orang tua dari Alimson Sinaga, Alm. Japet Haloho orang tua dari Sariahman Haloho dan Alm. Jawaren Purba orang tua dari Sardiaman Purba telah mengajukan gugatan terhadap Alm. Kadim Saragih atas sebidang tanah wakaf umum luasnya kira-kira 5 rante (2000 M²) di Kampung Sinta Raya, Kecamatan Purba, Kabupaten Simaiungun diserahkan oleh Camat Raya atas permohonan pengetua kampung Sinteraya, kemudian oleh Camat Raya pada tahun 1961, di hunjuklah tanah kosong menjadi tanah wakaf umum;

Bahwa terdapat perbedaan asal usul tanah wakaf/pekuburan umum yang telah disahkan dan telah ditetapkan batas-batasnya seperti diatas oleh Camat yang sama dan pada tahun yang sama. Pada gugatan perkara No. 126/Perd/1978/PN-PMS asal usul tanah wakaf adalah tanah kosong yang dihunjuk oleh Camat Raya menjadi tanah wakaf, namun pada gugatan No. 40/Pdt.G/2012/PN-Sim, asal usul tanah wakaf adalah pemberian dari Alm. Garalam Sumbayak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1978 oleh Alm. Jarmaiht Sinaga orang tua dari Alimson Sinaga, Alm. Japet Haloho orang tua dari Sariahman Haloho dan Alm. Jawaren Purba orang tua dari Sardiaman Purba telah mengajukan gugatan terhadap Kadim Saragih atas sebidang tanah wakaf umum seluas 5 rante atau 2000 M² dengan registrasi perkara No. 126/Perd/1978/PN-Pms, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan ladang Marudin Saragih dan jurang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ladang Tamalim Saragih (Alm) dan tanah wakaf umum Sinteraya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tamalim Saragih (Alm) dan tanah wakaf umum Sinteraya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ladang Kadim Saragih;

Bahwa dalam gugatannya oleh Penggugat menyatakan bahwa Alm. Kadim Damanik telah menguasai dan mengusahi tanah wakaf umum tersebut. Atas gugatan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 126/Perd/1978/PN-PMS tertanggal 12 Juni 1979 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 372/Perd/1979/PT-Mdn tertanggal 28 Pebruari 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2460.K/Sip/ 1980 tanggal 25 Mei 1981;

Bahwa dalam Gugatan No. 126/Perd/1978/PN-PMS, Penggugat mendalilkan batas-batas tanah wakaf adalah sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan iadang Marudin Saragih dan jurang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ladang Tamalim Saragih (Alm) dan tanah wakaf umum Sinteraya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tamalim Saragih (Alm) dan tanah wakaf umum Sinteraya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ladang Kadim Saragih;

Jika dilihat dan batas-batas tersebut, jelas disebutkan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Tamalim Saragih;

Bahwa dan batas tersebut tegas diakui bahwa mertua Tergugat I yaitu Alm. Tamalim Saragih/Lamauhur Sinaga benar memiliki tanah yang merupakan objek perkara daiam gugatan No. 40/Pdt.G/2012/PN-Sim, (SHM No. 706 atas nama Drs. Rillen Purba).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun ironisnya dalam Gugatan No. 40/Pdt.G/2012/PN-Sim, tanah yang dahulu diakui sebagai tanah Alm. Tamalim Saragih/Lamauhur Sinaga sekarang dikiaim menjadi tanah pekuburan umum Sinta Raya;

Timbul pertanyaan apakah memang benar di Dusun Sintaraya, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba ada tanah wakaf?

3. Bahwa, dalil Penggugat butir 9, 10, 11, 16, 17 dan 18 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum, sebab Tergugat I adalah pemilik yang sah atas sebahagian tanah Objek Perkara a-quo berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 706 Desa/Keiurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun atas nama Drs. RILLEN A. PURBA, Surat Ukur No. 472/Tigarunggu/2010;

Bahwa, semula Objek Perkara a-quo merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang kemudian dikuasai oleh mertua Tergugat I (Alm. Tamalim Saragih/Lamauhur Sinaga) yang kemudian diserahkan oeh Ibu Mertua Tergugat I kepada Tergugat I;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikatakan:

“Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai sesuatu hak atas tanah.”;

Sedangkan di dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikatakan:

“Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.”;

Bahwa, kepemilikan Tergugat I atas Objek Perkara a-quo berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 706 Desa/Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun atas nama Drs. RILLEN A. PURBA, Surat Ukur No. 472/Tigarunggu/2010 merupakan tanda bukti hak atas tanah yang paling kuat, sesuai dengan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997;

Bahwa, oleh karena perolehan Objek Perkara a-quo dilakukan secara sah dan berdasar hukum, sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 706 Desa/Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun atas nama Drs. RILLEN A. PURBA, Surat Ukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 472/Tigarunggu/2010, maka Tergugat I tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 706 Desa/Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun atas nama Drs. RILLEN A. PURBA, Surat Ukur No. 472/Tigarunggu/2010 tidak cacat hukum, sehingga dalil Penggugat pada butir 9, 10, 11, 16, 17, dan 18 harus ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa oleh karena objek perkara a-quo adalah milik Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 706 Desa/Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba,

Kabupaten Simalungun atas nama Drs. RILLEN A. PURBA, Surat Ukur No. 472/Tigarunggu/2010, maka Tergugat I berhak untuk melakukan pemagaran dan mentraktornya, sehingga dalil penggugat pada butir 19, 20 dan 21 harus ditolak dan dikesampingkan;

Sedangkan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 706 Desa/Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun atas nama Drs. RILLEN A. PURBA, Surat Ukur No. 472/Tigarunggu/2010 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sangat beralasan untuk menolak dan mengesampingkan dalil penggugat pada butir 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28;

DALAM REKONPENSI;

1. Bahwa, mohon segala sesuatu yang Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi uraikan diatas untuk mudah dan ringkasnya mohon dianggap merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonpensi berikut ini;
2. Bahwa, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 706, Tergugat I memiliki tanah seluas 10.140 M2 yang terletak di Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Prov. Sumatera Utara atas nama Drs. Rillen A. Purba;
3. Bahwa, peralihan Objek Perkara dilakukan secara sah dan berdasar hukum yaitu penyerahan dan Ibu Mertua Tergugat I kepada Tergugat I;
4. Bahwa, oleh karena terbukti Penggugat Rekonpensi telah memperoleh penyerahan tanah a-quo secara sah sesuai dengan ketentuan perundangan, maka adalah berdasar menyatakan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebagai pemilik yang sah secara hukum terhadap sebidang tanah seluas 10.140 m² a-quo;

5. Bahwa, tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang mengaku-ngaku memiliki tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I a-quo dengan mendalilkan tanah pekuburan umum dan kemudian mengajukan gugatan a-quo tanpa didukung bukti yang sah adalah merupakan tindakan yang merugikan dan mengganggu Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa, Tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut diatas sudah memenuhi kriteria sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara Jo Putusan Hoge Raad tanggal 31 januari 1919 dalam kasus perkara Lindenbaum Vs Cohen, yang memutuskan bahwa:
“Perbuatan Melawan Hukum juga termasuk mengenai perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepantasan dalam masyarakat dalam hal memperhatikan kepentingan orang lain”;
7. Bahwa, dengan demikian adalah berdasar apabila Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar lunas kerugian yang telah dialami Penggugat Rekonpensi, yaitu:

KERUGIAN MATERIL;

Penggantian biaya yang dikeluarkan dalam mengurus perkara ini termasuk membayar biaya jasa pengacara sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

KERUGIAN IMATERIL;

Berupa tersitanya waktu, tenaga, dan pikiran yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan apapun, namun apabila dihitung dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

DALAM REKONPENSI;

- Menerima Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 10.140 m², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 706 tanggal 30 Nopember 2010 yang terletak di Dusun Sintaraya, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun atas nama Drs. RILLEN PURBA;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar lunas kerugian yang telah dialami Penggugat Rekonpensi, yaitu:

KERUGIAN MATERIIL;

Penggantian biaya yang dikeluarkan dalam mengurus perkara termasuk membayar biaya jasa pengacara sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

KERUGIAN IMATERIIL;

Berupa tersitanya waktu, tenaga, dan pikiran yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan apapun, namun apabila dihitung dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat II pada hari persidangan yang sama juga mengajukan Eksepsi dan Jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT;

Bahwa Tergugat II dalam dalil Gugatannya mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 706. Tanggal 30 Nopember 2010 sefuas 10.140 M2 atas nama Drs. RILLEN A. PURBA in casu Tergugat II Cacat hukum dan disatu sisi Penggugat memohon melalui Majelis Hakim yang Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 706. Tanggal 30 Nopember 2010 seluas 10.140 M2 atas nama Drs. RILLEN A. PURBA in casu Tergugat I. Sertifikat Hak Milik No. 706. Tanggal 30 Nopember 2010 seluas 10.140 M2 atas nama Drs. RILLEN A. PURBA in casu Tergugat 1;

Dalam hal ini Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana didalilkan dan dimohonkan untuk pembatalan suatu BESCHIKING (keputusan) Pejabat Tata Usaha negara yang bersifat Final dan Individual melalui Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan alasan hukum bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat dimaksud bukanlah merupakan kewenangan dan Pengadilan Negeri Simalungun untuk membatalkan suatu Beschiking yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka bersama ini Tergugat II memohon melalui Majelis Hakim yang terhormat dengan tanpa menghilangkan rasa hormat dan Wibawa Peradilan Umum Pengadilan Negeri Simalungun untuk memutus perkara sebelum sampai pada pokok perkara dan membuat Putusan Sela dan menyatakan dalam Amar Putusan bahwa “PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA “ hal tersebut sesuai dengan Pasal I ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. TENTANG GUGATAN CLASS ACTION (GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK);

Majelis Hakim yang terhormat, pada kesempatan ini Tergugat II mengajukan Eksepsi tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, dengan alasan hukum bahwa tidaklah berlandaskan hukum Penggugat mendalilkan Penggugat sebagai Pengurus Tanah perkuburan Umum Sinta Raya dan sekaligus sebagai Kuasa dan masyarakat Dusun Sinta Raya Kelurahan Tiga Runggu Kecamatan Purba berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Juni 2012, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan Surat Kuasa dan Masyarakat Dusun Sinta Raya kepada penggugat, namun demikian apabila Penggugat dapat membuktikan maka perkara ini menurut Tergugat II adalah merupakan Gugatan Class Action hal tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002, maka dengan demikian Penggugat tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan ini;

1. GUGATAN YANG OBSCUUR LIBEL;

Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tergugat II pada kesempatan ini juga mengajukan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas tentang objek perkara yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, dengan alasan hukum bahwa Penggugat mendalilkan luas objek perkara seluas 1,5 Ha yang diatasnya terdapat kuburan sebanyak 42 unit dan disatu sisi Penggugat mendalilkan Sertifikat Hak Milik Nomor 706 Atas nama Drs. Rillen A Purba untuk dibatalkan, maka dengan demikian bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nornor 706 tidak terdapat 42 kuburan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, maka dengan demikian Tergugat II memohon melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan ini Tergugat II memohon melalui Majelis yang Mulia sebelum sampai pada pokok perkara untuk mengabulkan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut dan membuat Putusan Sela dengan amar Putusan bahwa Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang mengadili perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Majelis Hakim Yang Terhormat, Tergugat II dalam persidangan II memohon melalui Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini apabila berpendapat lain, maka Tergugat II mengajukan Jawaban atas seluruh dalil Gugatan para Penggugat dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II sampaikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan jawaban yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah secara keseluruhan dalil Gugatan para Penggugat dalam pokok perkara ini kecuali ada hal-hal yang diakui Tergugat II secara tegas dalam jawaban ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan objek perkara adalah merupakan Tanah Perkuburan Umum di Dusun Sinta Raya Kelurahan Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun yang telah bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1;

Dalam hal ini Tergugat II in casu Kepala Kelurahan Tigarunggu dengan tegas menolak dalil Penggugat yang mendalilkan objek perkara yang didalilkan Penggugat sebagai perkuburan umum berada pada tanah yang memiliki SHM Nomor 706 atas nama Tergugat I;

4. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya mendalilkan bahwa diatas objek perkara sejak tahun 1961 sampai dengan saat ini telah terkubur 42 Jenazah masyarakat Tigarunggu dan lokasi tersebut merupakan kuburan masyarakat Dusun Sinta Raya;

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tegas Tergugat II menolak dalil Penggugat tersebut diatas. oleh karena apa yang didalilkan Penggugat tidaklah sesuai dengan fakta hukum dilapangan, maka dengan demikian Penggugat telah berusaha untuk memutarbalikan fakta hukum yang sesungguhnya atas objek perkara yang didalilkan para Penggugat sendiri, dengan demikian selayaknya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak secara keseluruhan dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

5. Bahwa Tergugat II dengan tegas mengakui apa yang didalilkan Penggugat dalam dalil Gugatannya pada halaman 2 angka 7, bahwa benar Pemerintah pernah memberikan bantuan pohon Pinus kepada masyarakat dan termasuk kepada Alm.Tamalim Saragih/Lamauhur Br. Sinaga (mertua kandung Tergugat 1);

6. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya pada halaman 2 angka 3 dan 4 mendalilkan bahwa objek perkara seluas 1,5 Ha adalah merupakan Hibah yang diberikan oleh Alm. GARALAM SUMBAYAK kepada Masyarakat Dusun Sinta Raya pada tahun 1961 yang dilaksanakan oleh Pangulu Raya Huluan sebagai mewakili Camat Raya dan disatu sisi Penggugat dalam dalil Gugatannya pada angka 8 mendalilkan bahwa sejak diresmikannya perkuburan umum tidak pernah ada keberatan dan pihak manapun;

Dalam hal ini Tergugat II dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat secara keseluruhan, dengan alasan hukum bahwa Penggugat telah berupaya untuk memutarbalikan fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya atas objek perkara, dengan alasan hukum seharusnya Penggugat dengan jelas membuktikan tanda pemberian maupun penyerahan Hibah dan disatu sisi dimana Penggugat sendiri maupun masyarakat umum di Dusun Sinta Raya Kelurahan Tiga Runggu mengetahui bahwa atas tanah yang didalamnya terdapat 42 kuburan sebagaimana didalilkan penggugat telah pernah digugat oleh JAWAREN PURBA, JAPET HALOHO dan JORMAIHAT SINAGA (in casu pemberi Kuasa kepada Penggugat dalam perkara saat ini) dan atas perkara tersebut oleh Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Putusan dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan MARI Nomor 2460.K/Sip/1980, tanggal 25 Mei 1981 yang dimenangkan oleh Kadim Saragih, maka dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak secara keseluruhan dalil Penggugat dalam Gugatannya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

7. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya mendalilkan tindakan Tergugat II telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;

Dalam hal ini Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa tindakan Tergugat II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana didalilkan penggugat, dengan alasan hukum bahwa Tergugat II sebelum menerbitkan suatu keputusan secara khusus atas objek perkara terlebih dahulu meneliti asal usul tanah, dimana asal usul tanah sehingga terbit SHM Nomor 706 atas nama Tergugat I adalah merupakan tanah milik Alm. TAMALIM SARAGIH/LAMAUHUR SINAGA yang merupakan Mertua dan Tergugat I menyerahkan kepada Tergugat I melalui SURAT PENYERAHAN HAK ATAS TANAH tanggal 12 OKTOBER 2009 dengan luas tanah seluas $\pm 10.646 \text{ M}^2$;

Selanjutnya Tergugat II sampaikan dalam persidangan ini, bahwa sebelumnya Tergugat II dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat II telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 593.2/496/2009, tanggal 10 Oktober 2009, dimana dasar hukum Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan tertanggal 10 Oktober 2009 adalah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 521.52/1336/III/1988, tanggal 21 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 Atas Nama LAMAUHUR Br. SINAGA (Mertua Tergugat I), maka dengan demikian tidaklah beralasan hukum Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa Penggugat dalam Gugatannya memohon melalui Majelis Hakim untuk meletakan Sita Jaminan atas objek perkara untuk menghindari pengalihan objek perkara yang dilakukan Tergugat-Tergugat;

Majelis Hakim yang terhormat, tidaklah beralasan hukum Penggugat untuk menyampaikan permohonan Sita Jaminan atas tanah yang tidak jelas dalam dalil Gugatan Penggugat oleh karena objek perkara yang didalilkan Penggugat dalam dalil Gugatannya adalah merupakan tanah perkuburan umum Sinta Raya Kelurahan Tiga Runggu dan selanjunya Tergugat II sampaikan bahwa SHM Nornor 706 bukanlah merupakan perkuburan umum didusun Sinta Raya Kelurahan Tigarunggu, tetapi merupakan milik Tergugat I, dengan demikian Tergugat II memohon melalui Majelis hakim yang terhormat untuk menolak permohonan Sita Jaminan atas objek perkara yang tidak jelas objeknya;

Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara, bahwa berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat II diatas, maka Tergugat II tetap mempertahankan seluruh Eksepsi dan Jawaban dimaksud, serta Tergugat II memohon melalui Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya serta membuat Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- MENERIMA EKSEPSI TERGUGA T II SECARA KESELURUHAN;

II. DALAMPOKOKPERKARA;

1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SECARA KESELURUHAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);
2. MEMBEBAKANKAN BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI KEPADA PENGGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN APABILA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI BERPENDAPAT LAIN, MAKA TERGUGAT II MEMOHON PUTUSANYANG SEADIL-ADILNYA;

Menimbang, bahwa Tergugat III pada persidangan tertanggal 09 Oktober 2012 juga mengajukan Eksepsi dan Jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal secara tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dalam butir 10, 11, 12, 13 dan 14 sanggahan Tergugat III sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat III benar menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 706 atas nama oktorandus Rillen A Purba tanggal 30 Nopember 2010 seluas 10.140 M² terletak di Kelurahan Tiga Runggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun;
 - b. Bahwa Tergugat III menerbitkan Setipikat aquo antara lain Berdasarkan:
 - Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960;
 - Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961;
 - Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961;
 - Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - Peraturan Menteri Negara Agraria I Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997;
 - Peraturan Menteri Negara Agraria I Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999;
 - Peraturan Pertanahan yang berkaitan dengan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik;
 - c. Bahwa Tergugat III menerima permohonan hak atas tanah untuk usul redistribusi tanah objek pengaturan penguasaan tanah di Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun atas nama Doktorandus Rillen A Purba, kemudian melakukan penelitian mengambil data fisik dan data yuridis serta melaksanakan pengukuran dilapangan / areal tanah aquo, tidak ada menemukan kuburan di atas tanah aquo;
 - d. Bahwa Tergugat III memproses penerbitan Sertipikat aquo berdasarkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan atas tanah;
- Surat Penyerahan;
- Melaksanakan pengukuran dan pemetaan;
- Menerbitkan Surat Keputusan Hak Atas Tanah;
- Menerbitkan Surat Ukur dan Buku Tanah, selanjutnya menjadi Sertipikat No. 706/ Kelurahan Tigarunggu;

e. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tergugat III telah melakukan penyelidikan riwayat tanah dan pemetaan batas-batasnya serta melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik / data yuridis pengukuran dan pemetaan;

f. Bahwa Tergugat III telah mengumpulkan / menyertakan keterangan tanah aquo yang meliputi data fisik dan data yuridis yang terdiri dan dasar penguasaan / alas haknya, status tanah, letak tanah serta batas-batasnya;

g. Bahwa Pengugat dalam surat gugatan butir 15, 16, 17, dan 18 sanggahan Tergugat III sebagai berikut:

Tergugat III melakukan pengukuran / pemetaan telah sesuai dengan Surat Ukur No. 472/Tigarunggu/2010 kemudian mengambil data fisik serta data yuridis, sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 706/Tigarunggu tanggal 30 Nopember 2010, Tergugat III tidak perlu mengumumkan hasil data fisik dan data yuridis ke khalayak ramai, karena yang diatur dalam pasal 26 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 adalah untuk tanah-tanah objek adjudikasi yang kantornya tersendiri, contohnya Kantor Adjudikasi Kota Medan, sedangkan di Kabupaten Simalungun tidak ada objek tanah-tanah adjudikasi;

Sertipikat Hak Milik 706 di proses melalui permohonan redistribusi tanah objek pengaturan penguasaan tanah, status tanah adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah negara);

Bahwa Tergugat III menerbitkan Sertipikat Hak Milik 706 tanggal 30 Nopember 2010 dengan dasar alas hak yang di berikan oleh pemohon hak atas tanah (Tergugat I);

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan butir 20, dan 22 sanggahan Tergugat III adalah sebagai berikut : Tergugat III menerbitkan Sertipikat Hak Milik 706 atas nama Doktorandus Rillen A Purba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Nopember 2010 seluas 10.140 M² terletak di Kelurahan Tiga Runggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun berdasarakan alas hak yang di berikan Tergugat I di atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (Tanah Negara), bukan tanah pekuburan / wakaf;

DALAM POKOK PERKARA:

- a. Bahwa Tergugat III tetap pada pendiriannya, menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat III;
- b. Bahwa Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim agar segala sesuatu yang telah diajukan dalam eksepsi dinyatakan merupakan bagian dan pokok perkara;
- c. Bahwa Tergugat III dalam proses sampai terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 706 /Tigarunggu atas nama Doktorandus Rillen A Purba seluas 10.140 M² telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

III. PETITUM;

Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar:

- a. Menerima eksepsi Tergugat III;
- b. Menyatakan eksepsi Tergugat III adalah tepat dan berdasarkan hukum;
- c. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 23 Oktober 2012, yang diterima di Persidangan pada hari yang sama, yang pada pokoknya sebagaimana tertera dalam Berita acara perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Nopember 2012 yang diterima di persidangan pada hari yang sama, Duplik tersebut pada pokoknya sebagaimana tertera dalam Berita Acara perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Maret 2013, Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Sim yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 10.140 M² sesuai dengan sertifikat Hak Milik No.706 tanggal 30 Nopember 2010 yang terletak di Dusun Sintaraya Kelurahan Tigarunggu Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun atas nama Rillen A.Purba;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi/Para Penggugat dalam Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI;

- Menghukum para Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.471.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 04/Pdt/B.D.G/2013/PN-SIM, tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat oleh **P. SIAHAAN, S.H**, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding Terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Sim, tanggal 18 Maret 2013 dan telah diberitahu kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 April 2013, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 April 2013 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 02 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 7 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 07 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I, semula Tergugat I pada tanggal 10 Juli 2013, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 Juli 2013 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 05 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 31 Juli 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2013 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Maret 2014 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 05 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 30 Agustus 2013 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2013 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 18 September 2014 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 April 2013 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 16 September 2014 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 7 Juni 2013, yang pada pokoknya menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Serta Memori Banding
Pembanding untuk Seluruhnya.

2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.
40/Pdt.G/2012/PN-SIM tanggal 18 Maret 2013.

Mengadili Sendiri

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk
seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan
dalam perkara ini;

2. Menyatakan secara hukum tanah seluas lebih kurang 1500 M2
yang di atasnya terdapat lebih kurang 42 kuburan yang terletak
di perladangan Sigada-gada Dusun Sinta Raya Kelurahan
Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jurang tanah Japet Haloho, Iam
Saragih dan Berlin Haloho.

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kadim saragih/Arlis
Saragih.

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tamalim
Saragih/Lamauhur Sinaga.

- Sebelah Timur berbatas dengan jurang tanah perladangan
Marudin Saragih.

Adalah tanah perkuburan umum Sinta Raya.

3. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
telah melakukan perbuatan melawan hukum.

4. Menyatakan secara hukum Sertipikat Hak Milik No. 706 Tanggal
30 November 2010 Kelurahan Tigarunggu Luas 10.140 M2 atas
nama Doktorandus Rillen A Purba adalah cacat hukum.

5. Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum Sertipikat
Hak Milik No. 706 Tanggal 30 November 2010 Kelurahan
Tigarunggu Luas 10.140 M2 atas nama Doktorandus Rillen A
Purba.

6. Menyatakan batal atau tidak sah semua surat yang diterbitkan atas
nama Tergugat I atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyangkut tanah objek perkara.

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah perkuburan umum Sintaraya secara baik, aman dan kosong kepada Penggugat.
8. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi.
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Juli 2013, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 40/Pdt.G/2012/PN-SIM tanggal 18 Maret 2013;

Menimbang, bahwa alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding tersebut, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu alasan-alasan atau keberatan dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Sim tanggal 18 Maret 2013, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tanggal 18 Maret 2013, nomor 40/Pdt.G/2012/PN-Sim, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta memuat semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 40/Pdt.G/2012/PN-Sim, tanggal 18 Maret 2013 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR/RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

----- **Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;**-----

----- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Maret 2013 Nomor: 40/Pdt.G./2012/PN.Sim, yang dimohonkan banding;**-----

----- **Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);**-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SENIN**, tanggal: **9 Maret 2015**, oleh kami : **SAUT H. PASARIBU, S.H** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, S.H** dan **ABDUL FATTAH, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2014 Nomor: 321/PDT/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :

RABU, tanggal, **11 Maret 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **HERMAN SEBAYANG, S.H**,

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SAMA RAJA MARPAUNG, S.H

SAUT H. PASARIBU, S.H

ttd

ABDUL FATTAH, S.H, M.H

PANITERA PENGANTI,

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H

Biaya :

- | | | |
|-----------------------|-----|------------------|
| 1. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)